



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS CANDRA ALIAS AGUS BIN (ALMARHUM)**  
**JARKASI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 07 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lano RT 005 RW 002, Kecamatan Jaro,  
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg tanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS CANDRA Als. AGUS Bin Alm. JARKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Pengancaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1e KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AGUS CANDRA Als. AGUS Bin Alm. JARKASI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau belati dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang + 30 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUS CANDRA, NIK: 6309110707820004

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dimuka persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-57/TAB/Eku.2/05/2025 tanggal 06 Mei 2025 sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS CANDRA Als. AGUS Bin Alm. JARKASI pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2025 atau setidaknya pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat sebuah Pos Perbatasan Gunung Halat di Jalan A. Yani RT.005, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Ahmad Jikrani Als Amad Bin Alm H. Isur sedang santai dengan posisi rebahan, kemudian datang Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah-marah dengan berbicara "Woyy MAD, sini ikam, aku handak bepandir lawan ikam (Woyy MAD, sini kamu, aku mau berbicara sama kamu).....!!!" yang lalu saksi Ahmad Jikrani Als Amad Bin Alm H. Isur menyuruh Terdakwa masuk ke dalam pos untuk berbicara baik-baik, namun Terdakwa tetap emosi dan marah-marah. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang + 30 Cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu mengarahkan ke saksi Ahmad Jikrani Als Amad Bin Alm H. Isur sambil mengatakan "awas ikam, awas ikam, kuhantam ikam, kenapa ikam umpat campur rumah tanggaku (awas kamu, awas kamu, kupukul kamu, kenapa kamu ikut campur rumah tanggaku).....!!!" mendengar ada keributan saksi Nasrullah Als Acoy Bin Alm. Nawari dan saksi Muhammad Amin Als Amin Bin Alm. Abdul Malik datang untuk melerai saksi Ahmad Jikrani Als Amad Bin Alm H. Isur dengan Terdakwa.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong mendapatkan informasi dari anggota Polsek Jaro bahwa ada seseorang yang sedang emosi dan marah-marah serta melakukan Pengancaman terhadap korban nama AHMAD JIKRANI dengan membawa senjata tajam jenis pisau di wilayah Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2025 sekitar Pukul 00.15 Wita saksi Palto Karapa Anak Dari Joni Karapa dan saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah serts Anggota

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong tiba di Polsek Jaro dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui membawa 1 (satu) buah pisau belati dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang + 30 cm dan melakukan pengancaman. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

- Bahwa 1 (satu) buah pisau belati dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang + 30 cm yang dikuasai oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS CANDRA Als. AGUS Bin Alm. JARKASI pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat sebuah Pos Perbatasan Gunung Halat di Jalan A. Yani RT.005, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ini *barang siapa dengan melawan hak, Memaksa orang lain, Untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Ahmad Jikrani Als Amad Bin Alm H. Isur sedang santai dengan posisi rebahan, kemudian datang Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah-marah dengan berbicara "Woyy MAD, sini ikam, aku handak bepandir lawan ikam (Woyy MAD, sini kamu, aku mau berbicara sama kamu".....!!!" yang lalu saksi Ahmad Jikrani Als Amad Bin Alm H. Isur menyuruh Terdakwa masuk ke dalam pos untuk berbicara baik-baik, namun Terdakwa tetap emosi dan marah-marah. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna hitam

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang + 30 Cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu mengarahkan ke saksi Ahmad Jikrani Als Amad Bin Alm H. Isur sambil mengatakan "awas ikam, awas ikam, kuhantam ikam, kenapa ikam umpat campur rumah tanggaku (awas kamu, awas kamu, kupukul kamu, kenapa kamu ikut campur rumah tanggaku).....!!!" dimana saksi Ahmad Jikrani Als Amad Bin Alm H. Isur merasa ketakutan dan mendengar ada keributan saksi Nasrullah Als Acoy Bin Alm. Nawari dan saksi Muhammad Amin Als Amin Bin Alm. Abdul Malik datang untuk meleraikan saksi Ahmad Jikrani Als Amad Bin Alm H. Isur dengan Terdakwa.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong mendapatkan informasi dari anggota Polsek Jaro bahwa ada seseorang yang sedang emosi dan marah-marah serta melakukan Pengancaman terhadap korban nama AHMAD JIKRANI dengan membawa senjata tajam jenis pisau di wilayah Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2025 sekitar Pukul 00.15 Wita saksi Palto Karapa Anak Dari Joni Karapa dan saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah serts Anggota Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong tiba di Polsek Jaro dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui membawa 1 (satu) buah pisau belati dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang + 30 cm dan melakukan pengancaman. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Jikrani Als Amad Bin Alm H. Isur merasa ketakutan dan was-was ketika sedang beraktivitas bekerja di Pos Kalsel-Kaltim Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Ahmad Jikrani Alias Amad Bin (Almarhum) H. Isur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;





- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan perihal Terdakwa diduga melakukan pengancaman dan membawa senjata tajam di hadapan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WITA di sebuah pos perbatasan Gunung Halat yang beralamat di Jalan A. Yani RT 05 Kelurahan Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menerangkan Saksi bekerja di perbatasan Gunung Halat (perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) sebagai wakar yang bertugas menjaga material proyek;
- Bahwa pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WITA Saksi datang ke pos perbatasan Gung Halat untuk bertugas menjaga material proyek, saat itu Saksi sedang Santai dan rebahan didalam pos;
- Bahwa beberapa saat kemudian yakni pukul 20.30 WITA datanglah Terdakwa menghampiri Saksi yang sedang berada didalam pos perbatasan, dan tiba-tiba Terdakwa mengungkapkan kata-kata dengan penuh emosi "*Woy Mad, sini ikam, aku handak bebandir lawan ikam*" yang artinya Woy Mad, sini kamu, aku mau berbicara sama kamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang semula berada di pinggang Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa menunjukkannya kepada Saksi sambil mengatakan "*Awas ikam, awas ikam, kuhantam ikam, kenapa ikam umpat campur rumah tanggaku*" yang artinya Awas kamu, Awas kamu, kupukul kamu, kenapa kamu ikut campur rumah tanggaku;
- Bahwa selanjutnya beberapa warga di sekitar mendatangi tempat kejadian dan melerai keributan yang terjadi dan meminta Terdakwa untuk keluar pos perbatasan Gunung Halat, kemudian Terdakwa keluar pos perbatasan Gunung Halat sambil marah-marah;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon anggota kepolisian dari Polsek Jaro untuk melaporkan peristiwa yang terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan diantara Terdakwa dengan istrinya sedang ada masalah kekerasan dalam rumah tangga, kemudian Saksi diutus oleh pembekal untuk membawa istri dari Terdakwa ke Polsek Jaro;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut diatas sambil menunjukkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dihadapan Saksi, Saksi menjadi ketakutan akan terjadi sesuatu yang membahayakan diri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membawa dan tidak menunjukkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter kepada Terdakwa karena terhadap barang tersebut disimpan oleh Ketua RT setempat;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Amin Alias Amin Bin (Almarhum) Abdul Malik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan perihal Terdakwa diduga melakukan pengancaman dan membawa senjata tajam di hadapan Saksi Ahmad Jikrani;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WITA di sebuah pos perbatasan Gunung Halat yang beralamat di Jalan A. Yani RT 05 Kelurahan Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menerangkan Saksi bekerja di proyek bertempat perbatasan Gunung Halat (perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) bersama dengan Saksi Ahmad Jikrani;
- Bahwa pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WITA Saksi berada di pos perbatasan Gung Halat, saat itu Saksi sedang Santai dan rebahan didalam pos;
- Bahwa beberapa saat kemudian yakni pukul 20.30 WITA datanglah Terdakwa menghampiri Saksi Ahmad Jikrani yang juga sedang berada didalam pos perbatasan, dan tiba-tiba Terdakwa mengungkapkan kata-kata dengan penuh emosi kepada Saksi Ahmad Jikrani "Woy Mad, sini

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg



*ikam, aku handak bepandir lawan ikam*" yang artinya Woy Mad, sini kamu, aku mau berbicara sama kamu;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat secara langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang semula berada di pinggang Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa menunjukkannya kepada Saksi Ahmad Jikrani sambil mengatakan "*Awas ikam, awas ikam, kuhantam ikam, kenapa ikam umpat campur rumah tanggaku*" yang artinya Awas kamu, Awas kamu, kupukul kamu, kenapa kamu ikut campur rumah tanggaku;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa warga di sekitar mendatangi tempat kejadian dan meleraikan keributan yang terjadi dan meminta Terdakwa untuk keluar pos perbatasan Gunung Halat, kemudian Terdakwa keluar pos perbatasan Gunung Halat sambil marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa marah-marah kepada Saksi Ahmad Jikrani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membawa dan tidak menunjukkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter kepada Terdakwa karena terhadap barang tersebut disimpan oleh Ketua RT setempat;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan perihal Terdakwa diduga melakukan pengancaman dan membawa senjata tajam di hadapan Saksi Ahmad Jikrani;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WITA di sebuah pos perbatasan Gunung Halat yang beralamat di Jalan A. Yani RT 05 Kelurahan Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Polsek Jaro yang menerima informasi atas perkara ini;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WITA Saksi yang saat itu sedang bertugas di Polsek Jaro menerima informasi bahwa di pos perbatasan Gunung Halat ada kejadian seseorang yang melakukan pengancaman dan menunjukkan senjata tajam;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan anggota kepolisian Polsek Jaro sampai di lokasi kejadian, kemudian Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter disita langsung dari Terdakwa, bukan disita dari Ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Saksi Ahmad Jikrani, Terdakwa tiba-tiba datang ke pos perbatasan Gunung Halat dan mengatakan "*Woy Mad, sini ikam, aku handak bepandir lawan ikam*" yang artinya Woy Mad, sini kamu, aku mau berbicara sama kamu;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Saksi Ahmad Jikrani, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang semula berada di pinggang Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa menunjukkannya kepada Saksi Ahmad Jikrani sambil mengatakan "*Awas ikam, awas ikam, kuhantam ikam, kenapa ikam umpat campur rumah tanggaku*" yang artinya Awas kamu, Awas kamu, kupukul kamu, kenapa kamu ikut campur rumah tanggaku;
- Bahwa selanjutnya beberapa warga di sekitar mendatangi tempat kejadian dan meleraikan keributan yang terjadi dan meminta Terdakwa untuk keluar pos perbatasan Gunung Halat, kemudian Terdakwa keluar pos perbatasan Gunung Halat sambil marah-marah;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa ini dilatar belakangi karena Terdakwa tidak terima jika Saksi Ahmad Jikrani ikut campur dalam urusan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, dimana saat itu Saksi Ahmad Jikrani diminta oleh Pembekal untuk membawa istri Terdakwa ke Polsek Jaro dikarenakan diantara Terdakwa dan istri Terdakwa terdapat masalah kekerasan dalam rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membawa dan tidak menunjukkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter kepada Terdakwa karena terhadap barang tersebut disimpan oleh Ketua RT setempat;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa diduga melakukan pengancaman pada Saksi Ahmad Jikrani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WITA di sebuah pos perbatasan Gunung Halat yang beralamat di Jalan A. Yani RT 05 Kelurahan Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sehari-hari Terdakwa membuka warung es kelapa muda di pos perbatasan Gunung Halat tersebut dan guna kepentingan membuka kelapa muda Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau belati;
- Bahwa hari Sabtu, 8 Maret 2025 Terdakwa melihat Saksi Ahmad Jikrani berboncengan dengan istri Saksi, melihat hal tersebut Terdakwa tersulut emosinya karena Saksi Ahmad Jikrani ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa memiliki permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa, namun Saksi Ahmad Jikrani turut campur dalam permasalahan tersebut dan Terdakwa tidak menghendakinya;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Ketua RT atas keikutcampuran Saksi Ahmad Jikrani dalam permasalahan rumah tangga Terdakwa yang mana Terdakwa tidak berkenan atas hal itu, Terdakwa juga mengatakan kepada Ketua RT bahwa akan mendatangi Saksi Ahmad Jikrani untuk membahas masalah ini, kemudian Ketua RT mengatakan yang pada intinya melarang Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah pisau belati, atas saran Ketua RT tersebut Terdakwa bisa menerimanya dan menyimpankan 1 (satu) buah pisau belati kepada Ketua RT;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa mendatangi pos perbatasan Gunung Halat dan mencari Saksi Ahmad Jikrani dan menyampaikan "*Woy Mad, sini ikam, aku handak bebandir lawan ikam*" yang artinya Woy Mad, sini kamu, aku mau berbicara sama kamu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan mengatakan "*Awas ikam, awas ikam, kuhantam ikam, kenapa ikam umpat campur rumah tanggaku*" yang artinya Awas kamu, Awas kamu, kupukul kamu, kenapa kamu ikut campur rumah tanggaku;
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan tegas menyatakan saat datang ke pos perbatasan menemui Saksi Ahmad Jikrani, Terdakwa tidak membawa senjata tajam apapun, karena 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati milik Saksi sudah dititipkan pada Ketua RT setempat;
- Bahwa tidak berselang lama, terdapat anggota kepolisian dari Polsek Jaro menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang + 30 (tiga puluh) centimeter yang dihadirkan ke persidangan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan tidak membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verba Lisan (*verbalisme*) yaitu Penyidik Novio Rama Gofary dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik pada Polres Tabalong yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di Ruang Satuan Reserse Kriminal Polres Tabalong;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai prosedur penyidikan kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut adalah dengan memberikan pertanyaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab, kemudian Saksi sebagai Penyidik mengkonfirmasi jawaban tersebut, kemudian diketik dihadapan Terdakwa untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, keterangan Terdakwa dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian di berikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan ketika meminta Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa memberikan jawaban tidak dalam keadaan terpaksa, dan Penyidik tidak melakukan kekerasan untuk memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditunjukkan 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang terbuat kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan Terdakwa membenarkan bahwa itu adalah miliknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang + 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Candra, NIK: 6309110707820004;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 pukul 20.30 WITA di sebuah pos perbatasan Gunung Halat yang beralamat di Jalan A. Yani RT 05 Kelurahan Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi Ahmad Jikrani;
- Bahwa pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Ahmad Jikrani datang ke pos perbatasan Gung Halat untuk bertugas menjaga material proyek, saat itu Saksi Ahmad Jikrani dan Saksi Muhammad Amin sedang santai dan rebahan didalam pos, kemudian beberapa saat kemudian yakni pukul 20.30 WITA tiba-tiba datanglah Terdakwa menghampiri Saksi Ahmad Jikrani mengungkapkan kata-kata dengan penuh emosi "Woy Mad, sini ikam, aku handak bepandir lawan ikam" yang artinya Woy Mad, sini kamu, aku mau berbicara sama kamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang semula berada di pinggang Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa menunjukkannya kepada Saksi Ahmad Jikrani sambil mengatakan "Awas ikam, awas ikam, kuhantam ikam, kenapa ikam umpat campur rumah tanggaku" yang artinya Awas kamu, Awas kamu, kupukul kamu, kenapa kamu ikut campur rumah tanggaku;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Amin dan beberapa warga di sekitar mendatangi tempat kejadian dan meleraikan keributan yang terjadi dan meminta Terdakwa untuk keluar pos perbatasan Gunung Halat, kemudian Terdakwa keluar pos perbatasan Gunung Halat sambil marah-marah;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Jikrani menelpon anggota kepolisian dari Polsek Jaro untuk melaporkan peristiwa yang terjadi ini dan kemudian Saksi Muhammad Rizky Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jaro dan beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini dipicu dikarenakan diantara Terdakwa dengan istrinya sedang ada masalah kekerasan dalam rumah tangga, kemudian Saksi Ahmad Jikrani diutus oleh pembekal untuk membawa istri dari Terdakwa ke Polsek Jaro, atas perbuatan Saksi Ahmad Jikrani yang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan istri Terdakwa ke Polsek Jaro tersebut Terdakwa tidak berkenan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Tabalong, penyidik Novio Rama Gofary menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang terbuat kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan Terdakwa membenarkan bahwa itu adalah miliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Jikrani menjadi ketakutan dan khawatir akan adanya potensi yang membayakn terhadap dirinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 atau Kedua Pasal 335 Ayat 1 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 Ayat 1 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 Ayat 1 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 Ayat 1 ke 1e

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Agus Candra Alias Agus Bin (Almarhum) Jarkasi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

- A.d. 2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* yang dimuat dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hal. 334-335 harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 pukul 20.30 WITA di sebuah pos perbatasan Gunung Halat yang beralamat di Jalan A. Yani RT 05 Kelurahan Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi Ahmad Jikrani;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Ahmad Jikrani datang ke pos perbatasan Gung Halat untuk bertugas menjaga material proyek, saat itu Saksi Ahmad Jikrani dan Saksi Muhammad Amin sedang santai dan rebahan didalam pos, kemudian beberapa saat kemudian yakni pukul 20.30 WITA tiba-tiba datanglah Terdakwa menghampiri Saksi Ahmad Jikrani mengungkapkan kata-kata dengan penuh emosi "*Woy Mad, sini ikam, aku handak bepandir lawan ikam*" yang artinya Woy Mad, sini kamu, aku mau berbicara sama kamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang semula berada di pinggang Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa menunjukkannya kepada Saksi Ahmad Jikrani sambil mengatakan "*Awas ikam, awas ikam, kuhantam ikam, kenapa ikam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*umpat campur rumah tanggaku*" yang artinya Awas kamu, Awas kamu, kupukul kamu, kenapa kamu ikut campur rumah tanggaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Amin dan beberapa warga di sekitar mendatangi tempat kejadian dan meleraikan keributan yang terjadi dan meminta Terdakwa untuk keluar pos perbatasan Gunung Halat, kemudian Terdakwa keluar pos perbatasan Gunung Halat sambil marah-marah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ahmad Jikrani menelpon anggota kepolisian dari Polsek Jaro untuk melaporkan peristiwa yang terjadi ini dan kemudian Saksi Muhammad Rizky Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jaro dan beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini dipicu dikarenakan diantara Terdakwa dengan istrinya sedang ada masalah kekerasan dalam rumah tangga, kemudian Saksi Ahmad Jikrani diutus oleh pembekal untuk membawa istri dari Terdakwa ke Polsek Jaro, atas perbuatan Saksi Ahmad Jikrani yang mengantarkan istri Terdakwa ke Polsek Jaro tersebut Terdakwa tidak berkenan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Tabalong, penyidik Novio Rama Gofary menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang terbuat kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan Terdakwa membenarkan bahwa itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Ahmad Jikrani tidak ada mengalami luka namun Saksi Ahmad Jikrani merasa takut atas ancaman dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan ancaman kekerasan yang diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga membuat Saksi Ahmad Jikrani takut dan Terdakwa melakukan hal tersebut merupakan pelanggaran kekesalan Terdakwa kepada Saksi Ahmad Jikrani dimana Saksi Ahmad Jikrani yang karena diutus oleh Pembekal, Saksi Ahmad Jikrani membawa istri Terdakwa ke Polsek Jaro untuk melaporkan kekerasan rumah tangga yang diduga dilakukan Terdakwa kepada isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat 1 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau belati dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang + 30 (tiga puluh) centimeter;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Agus Candra Alias Agus Bin (Almarhum) Jarkasi dan berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut senyatanya merupakan senjata yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Candra, NIK: 6309110707820004;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Agus Candra Alias Agus Bin (Almarhum) Jarkasi dan berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut senyatanya merupakan dokumen kependudukan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Agus Candra Alias Agus Bin (Almarhum) Jarkasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 335 Ayat 1 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Candra Alias Agus Bin (Almarhum) Jarkasi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "pengancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau belati dengan ganggang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang + 30 (tiga puluh) centimeter;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Candra, NIK: 6309110707820004;
- dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Agus Candra Alias Agus Bin (Almarhum) Jarkasi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, oleh Diaudin, S.H.,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)